

Kebijakan Publik Indonesia

(Studi pada Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan BBM Subsidi Tahun 2024)

Wahyu Trisno Aji¹, Mohammad Solekhan²

¹Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Email : wahyutrisnoaji@gmail.com¹, mohammadsolekhan@yahoo.co.id²

Korespondensi penulis: wahyutrisnoaji@gmail.com

Abstract. *This study examines the government's public policy related to the restriction of subsidized fuel oil (BBM) in 2024 through a public policy theory approach. This study uses a qualitative type with a case study with a literature study documentation data collection technique on the topic discussed. The results of the study Public policy is understood as government actions or inactions that reflect certain goals and values. In this context, the policy of restricting subsidized fuel was born as a response to public problems, especially the swelling of the state budget (APBN) due to energy subsidies. Through this policy, fuel subsidies are directed only to certain groups, such as public vehicles, transportation of basic goods, motorbikes under 150 cc, and cars with special criteria, which aim to make budget use more efficient. From the perspective of public policy theory, this step is included in the rational policy model, which seeks to prioritize the principle of "maximum social gain," where the policy is expected to provide maximum benefits to the community. This study aims to explore how the policy of restricting fuel subsidies reflects the principle of rationality in public policy and its implications for society and the state budget.*

Keywords : *BBM, Indonesia, Public Policy, Government*

Abstrak, Penelitian ini mengkaji kebijakan publik pemerintah terkait pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada tahun 2024 melalui pendekatan teori kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dokumentasi studi literatur topik yang dibahas. Adapun hasil penelitian Kebijakan publik dipahami sebagai tindakan atau ketidak tindakan pemerintah yang mencerminkan tujuan serta nilai-nilai tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan pembatasan BBM subsidi lahir sebagai respons terhadap permasalahan publik, khususnya pembengkakan anggaran negara (APBN) akibat subsidi energi. Melalui kebijakan ini, subsidi BBM dialihkan hanya kepada kelompok tertentu, seperti kendaraan umum, angkutan barang bahan pokok, motor di bawah 150 cc, dan mobil dengan kriteria khusus, yang bertujuan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran. Dalam perspektif teori kebijakan publik, langkah ini termasuk dalam model kebijakan rasional, yang berupaya mengutamakan prinsip "maximum social gain," dimana kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pembatasan subsidi BBM mencerminkan prinsip rasionalitas dalam kebijakan publik serta implikasinya terhadap masyarakat dan anggaran negara.

Kata kunci : *BBM, Indonesia, Kebijakan Publik, Pemerintah*

1. LATAR BELAKANG

Membicarakan persoalan manusia tidak akan ada habis-habisnya, sebab manusia menjadi makhluk yang selalu melahirkan kreativitas dan misteri banyak hal dalam hidup. Yuval Noah Harari dalam Buku “*Sapiens*” menjelaskan bahwa manusia pada perjalanan kehidupan di penuh dengan gejolak turun naik, namun hebatnya mereka bisa menjalani semua itu disebabkan kemampuan nya untuk tetap saling berpegangan tangan satu sama lain, kemudian hanya manusia yang menjadi satu spesies spesial yang bisa bertahan hidup dengan mempelajari

pengalaman-pengalaman hidup (Harari, 2017). Kemampuan dari belajar dari masa lalu menandakan bahwa manusia memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yakni kemampuan berpikir dengan mengandalkan Akal, kemampuan ini menjadi satu basis menjelaskan bahwa manusia bisa selamat karena merangkul kehidupan dengan belajar dari alam, pengalaman keseharian dan belajar antar sesama manusia (Hasibuan, 2021).

Aristoteles (384-322 SM) menjelaskan bahwa hasil dari peradaban kemampuan manusia hidup mengandalkan akal dalam kehidupan menjadikan manusia sebagai makhluk dengan membangun kehidupan sosial yang kuat, sehingga menurut Aristoteles manusia dikatakan sebagai *zoon Politicon* (Makhluk sosial/ politik) menandakan bahwa manusia menjadi makhluk yang hidup dengan sentiasa bersosialisasi dan berinteraksi dengan satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan, baik itu atas tujuan individu maupun atas tujuan kelompok dalam sebuah kesepakatan (Iffah & Yasni, 2022).

Manusia hidup dalam lingkungan saling merangkul satu sama lain, berusaha untuk menciptakan kondisi mempertahankan spesies. Kemampuan berpikir menjadi alasan manusia tetap bisa tumbuh lebih besar dengan kemudian pada akhirnya, karena harapan yang sama, manusia mewujudkan satu kesepakatan menciptakan negara dengan proses “Kontrak sosial”. Singkatnya, kontrak sosial merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan menciptakan dua kategori peran yakni peran antara rakyat dengan para pemimpinnya atau antara manusia-manusia yang bergabung di dalam komunitas tertentu. Kontrak sosial muncul dari rasa bagaimana manusia sebagai individu atau kelompok telah mengikat diri untuk dilindungi oleh pemerintah dengan pembentukan negara, lalu kemudian individu atau kelompok tersebut siap mengikuti perintah dari pemerintah secara sukarela maupun memaksa, sehingga proses pembentukan “Kontrak sosial” ini di perankan oleh pemerintah (penguasa) dan rakyat (dikuasai) dengan bersifat politis dan berbagai susunan premis kontrak diikat sebagai perjanjian yang harus diikuti (Seabright et al, 2021)

Setidaknya ada dua sudut pandang melihat bagaimana negara muncul dari proses kontrak sosial, pertama melihat dalam sudut pandang Thomas Hobbes (1588-1679) yakni seorang filsuf inggris, ia menganalogikan manusia sebagai jam tangan, sehingga mereka hidup dan bekerja berdasarkan mekanis. Hobbes berpikir bahwa yang menjadi penggerak manusia dalam hidup mekanistik ini tak lain dari Nafsu, sehingga yang paling kuat dari diri manusia adalah soal mempertahankan hidup. Pembentukan negara menurut Hobbes merupakan proses alamiah dalam kontrak sosial dengan harapan adanya kontrak tersebut, Dengan berdirinya negara, kehidupan manusia bisa tetap bertahan. Meskipun Hobbes menjelaskan bahwa manusia memiliki kepribadian yang bengis, jahat, rakus, yang dimana semua itu dalam kuasa nafsu

alamiah manusia, Hobbes menyatakan bahwa manusia menjadi serigala bagi sesamanya (*Homo homini lupus*) dengan arti bahwa manusia bisa melakukan apapun demi mempertahankan hidupnya, meskipun harus melukai sesama. Sehingga, terbentuknya negara sebagai salah satu bagian mengakomodir kebutuhan manusia supaya mereka tidak melukai satu sama lain dengan diposisikan lah negara sebagai posisi paling puncak untuk mengatur manusia, Hobbes menyebut negara harus seperti Monster leviathan yang menguasai tatanan kehidupan manusia dan mengatur kehausan nafsu-nafsu pribadi menjadi sebuah aturan dibuat negara yang wajib untuk ditaati (Sulhemi, 2001).

Kemudian pada perspektif yang berbeda, melihat dalam sudut pandangan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) yakni seorang filsuf, penulis dan komposer berasal dari Republik Geneva (Swiss modern), ia menjelaskan bahwa manusia pada sisi alamiah memiliki kebebasan dalam keadaan non sosial, manusia sederajat secara alami sehingga mereka memiliki kebebasan sebagai individu tidak untuk hormat kepada orang lain. Kemampuan untuk berkeinginan, melakukan sesuatu hal, dan mencapai tujuan tertentu merupakan satu hal yang menjadi bentuk kebebasan alamiah manusia. Namun, kebebasan tersebut akan menjadi ruang dilema ketika ia berada pada keadaan politik, yang mana keadaan politik tidak bisa dipaksakan sebab bukan bagian dari kekuatan, kekuatan adalah kemampuan fisik yang tidak memiliki hubungan dengan hukum. Satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan politik tersebut adalah dengan meninggalkan kebebasan atas diri manusia demi mencapai sesuatu yang dikehendaki, mereka rela meninggalkan nya demi mencapai sesuatu yang menurut mereka dijamin kehidupannya. Sehingga terbentuknya negara menurut Rousseau adalah keadaan dari manusia meninggalkan kebebasan alamiah mereka demi mencapai jaminan hidup dengan membuat kesepakatan yang diikat saling membutuhkan satu sama lain. Dengan kata lain, konsep Kontrak sosial dari Rousseau menjelaskan bahwa individu menyerahkan diri kepada kelompok atau negara untuk menjamin kehidupan mereka meskipun itu berarti individu melepaskan kebebasan alamiahnya, kemudian hadirnya pemerintah di dalamnya sebagai pengatur masyarakat dengan membuat aturan dari ruang lingkup penguasa dan rakyat berada di Negara (Zikraini, 2019).

Dari pandangan Hobbes dan Rousseau menjelaskan satu hal sama bahwa kemunculan negara dalam proses kontrak sosial berasal dari eksistensi manusia untuk memperoleh jaminan hidup atau lebih tepatnya jaminan untuk tetap bertahan hidup. Wajar jika negara menjadi satu institusi besar yang dibentuk sebagai basis politik yang ditujukan untuk kepentingan banyak orang (Silaban & Aqidah, 2021). Pemerintah menjadi sosok kepercayaan memegang kendali atau kontrol di dalam masyarakat, eksistensi nya pun sangat penting dalam negara dikarenakan

disebut sebagai penguasa sebab dirinyalah yang diharapkan oleh rakyat-rakyatnya untuk bisa mengatur kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pemerintah memiliki kewajiban membentuk sebuah kebijakan supaya warga negara hidup dengan teratur, sekaligus juga mereka dijamin atas hak-hak setiap orang melalui kebijakan pemerintah tersebut, sebab setiap kebijakan dibuat di peruntukan untuk publik, sehingga disebutkan sebagai kebijakan publik, yakni aktivitas dari pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara. Menurut Harold Lasswell menjelaskan bahwa adanya kebijakan publik yang dibuat oleh negara membawa suatu kegiatan dengan proyeksi nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu dalam praktek nya (Maulaan & Nugroho, 2019).

Dalam tulisan ini akan memberikan pemahaman tentang kebijakan publik itu seperti apa, lalu kemudian memberikan satu contoh kasus tentang kebijakan publik yang pernah dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai kebijakan BBM bersubsidi dengan melihat apa saja alasan-alasan kebijakan tersebut dibuat, kemudian bagaimana preferensi politik dari kebijakan tersebut lahir, dan apa dampak bagi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Secara definisi umum, dikutip dalam pandangan Harold Laswell dan Abraham Kaplan bahwasanya kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan oleh pemerintah dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Sementara dalam perspektif David Easton menjelaskan bahwasanya kebijakan publik merupakan aktivitas dari pemerintah itu sendiri (*the impact of government activity*), sedangkan dalam perspektif Carl I. Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang dari kebijakan tersebut, kebijakan tersebut dibuat untuk tujuan tertentu dalam suatu negara dengan masyarakat sebagai orang-orang yang menjalankan kebijakan tersebut secara sukarela maupun paksaan (Delly Maulana & Arif Nugroho, 2019).

Selain itu, menurut Wilson bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan dari pemerintah mengenai masalah tertentu dan tujuan tertentu, langkah yang telah diambil untuk di aplikasikan dan penjelasan dari mereka dalam bentuk apa yang terjadi dan tidak terjadi. Sedangkan dalam perspektif Dye menerangkan bahwa kebijakan publik adalah aktivitas yang dari pemerintah, baik yang aktivitas eksplisit maupun implisit merupakan bagian kebijakan pemerintah, dengan pandangan Dye ini sendiri dimuat dua hal penting dalam memahami kebijakan pemerintah, bahwa 1) kebijakan

pemerintah harus dilakukan oleh badan pemerintah, dan 2) kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Indihono, 2009). Dari definisi dan penjelasan di atas, dapat ditarik satu pemahaman mengenai kebijakan publik, bahwa kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah yang akan dijalankan dan ditaati oleh warga negara di suatu negara yang bersifat memaksa dan pemerintah memiliki hak nya untuk membuat kebijakan tersebut atau tidak.

Ciri-Ciri Dan Tujuan Kebijakan Publik

Ciri-ciri dari kebijakan publik tentunya merupakan apa yang melekat dalam kebijakan publik sendiri, pada dasarnya kebijakan publik merupakan diskursus kajian yang unik karena hakikatnya merupakan aktivitas yang tidak memiliki karakteristik kebijakan tertentu. Ciri khusus yang memang melekat dalam kebijakan publik ada pada hasil pemikiran, rancangan, bagaimana perumusan, dan keputusan dari hasil buah kebijakan itu dibuat, sekaligus pula apa dampak dari kebijakan tersebut dihasilkan. Secara lebih terang bahwa kebijakan publik memang berasal dari orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalamnya, yang dimana mereka dipercaya untuk mengatur publik, namun manusia adalah manusia yang seringkali melakukan kekeliruan dan kerakusan dalam membuat kebijakan untuk kepentingan mereka. Sehingga, secara warga negara haruslah bijak dalam memilih siapa yang harus menjadi wakil mereka nantinya untuk berkuasa, kemudian membuat kebijakan murni untuk kepentingan publik.

Dalam pembacaan atas kebijakan publik dalam sistem politik, setidaknya terdapat ciri-ciri dari kebijakan publik yang menjadi ciri khas dari diskursus tersebut. Yakni meliputi beberapa hal, diantaranya (Dian, 2022) ;

- a. Setiap kebijakan dengan jelas menerangkan tujuan, hal demikian pula dalam kebijakan publik yang jelasnya memiliki tujuan dalam kepentingan publik. Perlu dipahami kembali bahwa, mempersiapkan kebijakan tidak harus dilakukan secara acak dan tanpa persiapan. Karena kebijakan adalah tentang bagaimana masyarakat itu harus diarahkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus tahu betul apa yang harus dipertimbangkan dan diputuskan sebagai kebijakan untuk publik.
- b. Kebijakan publik tidak pernah berdiri sendiri, dan juga tidak bisa terpisah dari kebijakan lainnya. Kebijakan publik adalah kebijakan yang saling berkaitan satu sama lain, karena pemerintah membuat kebijakan dalam berbagai pertimbangan dan pemerhatian dalam berbagai sisi, sehingga kebijakan dibuat dengan adanya secara keseluruhan melihat masalah masyarakat, negara dan kebijakan itu sendiri. Sehingga,

kebijakan publik dibuat dengan lebih hati-hati dan dengan jangka waktu yang cukup lama karena pertimbangan banyak hal.

- c. Kebijakan publik adalah aktivitas dari pemerintah, bukan apa yang dilakukan dan diinginkan oleh individu yang menjadi seorang pemerintah. Kebijakan publik akan menjadi sebuah kebijakan jika pemerintah profesional dalam membuat kebijakan, sekaligus juga kebijakan dibuat tersebut secara gamblang mata untuk kepentingan publik.
- d. Kebijakan publik didasarkan pada dasar hukum, kebijakan dengan berbagai pertimbangan dibuat dengan dasar hukum untuk menjadi kekuatan dari kebijakan yang telah dibuat. Sehingga masyarakat, bisa melihat dan membaca sekaligus menerima, lalu kemudian menjalankan kebijakan tersebut.
- e. Kebijakan publik atau berbagai jenis kebijakan akan selalu bersifat dinamis dan memaksa.

Kebijakan publik tentunya bukan tanpa maksud dan tujuan, kebijakan publik hadir untuk memecahkan problematika di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara umum. Perlu dipahami kembali dan menjadi catatan penting, bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang sangat banyak dan secara kompleks memiliki permasalahan, sehingga kebijakan publik bukan solusi untuk menyelesaikan semua problematika dari seluruh masyarakat sendiri, melainkan aturan yang dibuat secara objektif oleh pemerintah dengan menarik secara umum permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kebijakan publik adalah alternatif dari penyelesaian masalah, sehingga semakin baik dan lengkap sebuah kebijakan publik dibuat, maka semakin meminimalisir problematika dari kehidupan masyarakat disebuah negara. Kebijakan akan menjadi acuan dan rujukan utama dari masyarakat jika dibuat memang untuk kepentingan publik, kebijakan ini dibuat dengan bentuk penilaian pemerintah terhadap kehidupan publik, penilaian tersebut meliputi (Nugroho, 2014);

- a. Nilai ideal masyarakat, seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan dan keterbukaan.
- b. Pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk.
- c. Memanfaatkan sebuah peluang untuk kehidupan masyarakat hidup lebih baik. Masyarakat selalu memiliki keinginan tentang kehidupan lebih baik, sehingga mereka juga mengharapkan kebijakan pemerintah membantu mereka dalam perubahan semakin baik tersebut terwujud.

- d. Melindungi dan menjaga masyarakat dari berbagai hal yang merugikan mereka, seperti halnya pemberlakuan UU mengenai perlindungan konsumen, izin jalan, dan izin gangguan.

Tujuan dari kebijakan publik bervariasi dalam berbagai sektor seperti politik, ekonomi, sosial, kesehatan, maupun hukum. Secara implisit dapat dijelaskan bahwa tujuan dari kebijakan publik tak lain dari memecahkan masalah publik oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Riant Nugroho dalam bukunya berjudul “Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang” mengemukakan setidaknya 4 tujuan dari kebijakan publik, meliputi (Nugroho, 2014);

1. Untuk mengatur, kebijakan publik dibuat semata-mata untuk memberikan arah kepada publik untuk hidup ke arah lebih baik. Membuat dan menetapkan peraturan untuk publik berupaya untuk mewujudkan kepentingan publik dan mengatasi masalah publik, adanya kontrol dari kebijakan ini membuat publik tidak semena-mena karena telah tercatat dan disepakati secara bersama-sama bagaimana aturan hidup oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
2. Untuk stabilitas, kebijakan publik memiliki tujuan untuk menstabilkan keadaan negara, stabilitas ekonomi, politik, sosial, agama merupakan bagian kebijakan publik, dimana negara haruslah memberikan rasa aman untuk warga negara mereka. Sehingga adanya kebijakan publik sebagai arah sekaligus wujud stabilitas bersama-sama dalam hidup berbangsa dan bernegara.
3. Distribusi sumber daya di tingkat nasional, yang meliputi redistribusi dari penyerapan sumber daya sebagai sumber utama kebijakan absorptif. Kebijakan absorptif merupakan kebijakan yang diarahkan pada kebijakan penyerapan penerimaan negara.
4. Memperkuat pasar dan negara. Meningkatnya pasar adalah bentuk dari stabilitas ekonomi di suatu negara, sehingga perlu adanya kendali dan kontrol oleh pemerintah untuk mewujudkan stabilitas tersebut. Selain itu pula, adanya penguatan dari negara ini bermaksud untuk mengamankan negara dari serangan yang mempengaruhi kedaulatan negara, sehingga adanya adanya saling kerja sama antara negara dan masyarakat dalam pasar dalam membuat kebijakan adalah cara mewujudkan kesejahteraan negara maupun warga negaranya.

Kebijakan publik dalam tujuannya tidak sebatas pada empat tujuan tersebut. Akan tetapi, empat tujuan dijelaskan sebelumnya adalah sebagian dari banyak lainnya lagi tujuan dari kebijakan publik dari berbagai sudut pandang pemikir, akan tetapi terdapat satu konklusi yang

sama mengenai kebijakan publik dalam tujuannya, yakni keputusan pemerintah dalam suatu negara yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian berjudul Kebijakan Publik Indonesia (Studi Pada Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan BBM Subsidi Tahun 2024) akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembatasan BBM subsidi melalui pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang relevan (Tersiana, 2018). Teknik dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data, dimana peneliti akan mereduksi data yang tidak relevan, menyajikan data yang telah difilter berdasarkan relevansinya dengan kebijakan yang dikaji, serta melakukan verifikasi data untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat. Proses analisis data mengikuti tahapan reduksi data (pemilahan informasi yang esensial), penyajian data (pengorganisasian temuan secara sistematis), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (konfirmasi temuan dengan teori yang relevan) (Ramadhan, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Di Indonesia Tahun 2024

Dilansir dari Tempo.com terbit pada 5 September 2024 menerangkan bahwa pemerintah berencana akan membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM bersubsidi) jenis pertalite dan solar dimulai dari 1 Oktober mendatang. Menurut presiden republik Indonesia Joko Widodo menerangkan bahwa langkah kebijakan membuat batasan ini bertujuan untuk mengatasi masalah polusi udara, terutama pada kota-kota besar seperti Jakarta, dan juga untuk sebagai langkah efektivitas menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini kemudian ditanggapi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan mekanisme kebijakan pembatasan penjualan pertalite akan segera diatur melalui peraturan menteri ESDM. Tentu langkah kebijakan dilakukan oleh pemerintah dengan langkah pertama kali dilakukan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembelian BBM bersubsidi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menegaskan bahwasanya pemerintah akan memastikan subsidi BBM subsidi diberikan tepat sasaran untuk

mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan energi ini hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memang berhak mendapatkan, terutama masyarakat yang memiliki peran penting dalam ruang publik, seperti angkutan umum dan angkutan bahan pokok. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah dapat lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran untuk implementasi BBM berkualitas dan program-program pembangunan strategis lainnya. Rachmat juga menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan subsidi BBM menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan anggaran dan mengurangi beban fiskal yang berlebihan.

Pemerintah menjelaskan bahwa kendaraan yang diutamakan mendapatkan BBM subsidi ialah kendaraan angkutan umum dan kendaraan yang mengangkut bahan pangan atau bahan pokok. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dari subsidi oleh masyarakat yang mampu dan memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Adapun menurut anggota komite BPH MIGAS (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas) mengungkapkan dua kriteria pembatasan penggunaan pertalite diantaranya.

- a. Kriteria pertama adalah kendaraan semua plat hitam yang membeli BBM bersubsidi pertalite, dan kedua hanya mobil dibawah 1.400 cc yang diperbolehkan membeli pertalite sebagai konsumsi kendaraan. Sementara untuk kendaraan motor dengan dibawah 150 cc tidak dilarang untuk membeli BBM subsidi. Kriteria-kriteria tersebut sesuai dengan revisi Perpres nomor 191 Tahun 2014 yang berisi pembatasan BBM Subsidi sesuai dengan kapasitas mesin.
- b. Kemudian untuk kendaraan mobil, yang boleh menggunakan BBM bersubsidi meliputi Daihatsu (Ayla 998 cc dan 1.197 cc Sigras 998 cc dan 1.197 cc Sirion 1.329 cc Rocky 998 cc dan 1.198 cc Xenia 1.329 cc). Toyota (Agya 1.197 cc Calya 1.197 cc Raize 998 cc dan 1.198 cc Avanza 1.329 cc). Kia (Picanto 1.248 cc Seltos bensin 1.353 cc Rio 1.348 cc). Mercedes-Benz (A-Class 1.332 cc CLA 1.332 cc GLA 200 1.332 cc GLB 1.332 cc). Honda (Brio 1.199 cc). Suzuki (Ignis 1.197 cc S-Presso 998 cc). DFSK (Super Cab diesel 1.300 cc). Peugeot (2008 1.199 cc). Volkswagen (Tiguan 1.398 cc Polo 1.197 cc T-Cross 999 cc. Tata Ace EX2 702 cc). Renault (Kiger 999 cc Kwid 999 cc Triber 999 cc). Audi (Q3 1.395 cc). Wuling (Formo S 1.206 cc).

Menteri Koordinator Maritim Dan Investasi yakni Luhut Binsar Pandjaitan memastikan juga pemerintah melakukan pengendalian penerapan subsidi BBM, bukan menaikkan BBM. Kebijakan mengendalikan ini akan diimplementasikan pada 1 Oktober 2024, menurutnya warga negara harus bisa sadar diri dan tahu diri atas kemampuan diri mereka. Ketika memiliki

kendaraan mewah, maka jangan sampai mereka pelit membeli BBM Non-subsidi dan malah mengambil hak-hak dari warga negara yang memang membutuhkan BBM Non-subsidi, seperti angkutan umum yang memang dibutuhkan untuk mereka mencari nafkah, sekaligus juga memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai transportasi umum.

Pemerintah menghimbau kepada masyarakat juga untuk ikut membawa pemerintah dalam membuat kebijakan pembatasan BBM ini, dengan masyarakat melakukan pendaftaran sebagai penerima subsidi pertalite melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Siapkan Dokumen yang Diperlukan
Pastikan Anda memiliki dokumen berikut: KTP, STNK kendaraan, foto kendaraan, serta dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan.
- b. Akses Website Subsidi Tepat
Buka situs resmi program Subsidi Tepat.
- c. Buat Akun Baru
Pilih opsi "Daftar Akun Baru" di halaman utama website.
- d. Isi Formulir Pendaftaran
Lengkapi formulir dengan informasi kendaraan (nomor polisi, jenis kendaraan, dll.) dan data pribadi seperti NIK dan alamat. Unggah dokumen yang diperlukan, seperti KTP dan STNK.
- e. Verifikasi Data
Setelah formulir dan dokumen terkirim, Pertamina akan memverifikasi data Anda. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa hari.
- f. Terima Notifikasi Persetujuan
Jika data Anda disetujui, notifikasi akan dikirim melalui email atau aplikasi yang terdaftar.

Pro dan Kontra

Kebijakan pemerintah tentang BBM subsidi dinaikan atau tidak tentu memunculkan pro dan kontra. Pandangan pro terhadap kenaikan pemerintah tentu dilihat dalam sudut pandang pemerintah, dimana menurut mereka kenaikan harga BBM dilakukan oleh pemerintah tentu sesuatu yang niscaya. Sebagaimana diketahui pada tanggal 3 september 2022, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak diantaranya solar (Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter) , pertalite (dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter), dan pertamax (dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 Per liter. Pemerintah mengambil langkah strategis untuk merespons lonjakan harga minyak

dunia yang kian tak terkendali, yang tentu saja berdampak pada membengkaknya anggaran subsidi energi, terutama BBM. Selain kenaikan harga Indonesia Crude Price (ICP), peningkatan konsumsi BBM juga turut memperbesar alokasi anggaran subsidi pada tahun 2022. Awalnya, dalam APBN 2022, ICP diasumsikan hanya sekitar \$63 per barel, namun melonjak tajam hingga \$100 per barel, akibat dari sanksi internasional terhadap Rusia sebagai salah satu produsen minyak terbesar dunia. Sebagai langkah awal, pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran subsidi BBM dari Rp 152 triliun menjadi Rp502,4 triliun, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, atau naik 3,4 kali lipat dari anggaran awal. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa peningkatan ini masih belum cukup, dan jika langkah pencegahan tidak diambil, kompensasi subsidi energi diperkirakan akan kembali membengkak hingga Rp 198 triliun di sisa tahun berjalan. Angka ini sangat besar, dan disayangkan apabila sebagian besar dari dana subsidi ini hanya habis begitu saja di jalanan.

Adapun pandangan kontra terhadap kenaikan BBM Subsidi pernah diungkapkan oleh pengamat ekonomi energi UGM, Dr. Fahmy Radhi menerangkan bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu menahan lebih lama harga BBM non-subsidi, sehingga yang perlu dilakukan adalah menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pihak Pertamina menyangkut persoalan harga BBM non-subsidi sesuai dengan harga dalam sektor perekonomian di Indonesia. Sehingga, jika pemerintah memberikan ruang kepada Pertamina mengelola harga dari BBM non subsidi, akibatnya pemerintah tidak perlu membayar kompensasi kepada Pertamina pada harga BBM non-subsidi ditetapkan di bawah harga keekonomiannya.

Pada tahun 2024, harga minyak dunia cenderung naik hingga mencapai USD 80, 72 per barell, namun pada nyatanya rata-rata dari harga minyak dunia lebih rendah dari ICP (Indonesia crude price) yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pada Mei 2024, keadaan Indonesia dalam inflasi masih terbilang terkendali yang diperkirakan mencapai 2,7% YOY (year on year). Hanya saja kurs rupiah terhadap US dollar terus melemah sampai tembus Rp 16.400 per US dollar. Di tengah melemahnya rupiah inilah tidak perlu melakukan proses kenaikan BBM subsidi. Tentu, jika BBM Subsidi dinaikkan, menurut Fahmy akan terjadinya inflasi yang berakibat pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga mengakibatkan masyarakat menurun daya beli karena harga-harga yang melambung naik. Sehingga, dengan pertimbangan atensi inilah, pemerintah harus secara bijak dan pikir panjang

mengambil keputusan supaya tidak menghasilkan akibat buruk pada kebijakan yang dibuat, baik kepada rakyat maupun negara sendiri.

Analisis Teori Kebijakan Publik Pembatasan BBM Subsidi Tahun 2024

Kebijakan publik seringkali di tempatkan sentral total kepada pemerintah, mereka menjadi satu agen yang dipercaya bisa membuat kebijakan menjamin keberlangsungan hidup dalam satu tujuan tertentu. Jika melihat lagi bagaimana konsep “kontrak sosial” yang melahirkan negara, menunjukkan ruang ada kesepakatan manusia membentuk pertama kalinya dua objek bernama pemerintah (penguasa) dan warga negara (yang dikuasai). Maka ada satu kesepakatan yang sama bahwa keberadaan mereka tak lain dari wujud manusia untuk tetap bertahan hidup, mencapai sebuah tujuan yang dijalankan secara bersama-sama.

Miriam Budiardjo (2009) dalam buku “pengantar ilmu politik” menjelaskan bahwa kontrak sosial yang dilahirkan manusia merupakan keinginan murni dari mereka dalam mencapai suatu tujuan. Sekumpulan individu disebut masyarakat seringkali resah dengan tujuannya, sehingga mereka tidak bisa memutuskan sendiri pilihan-pilihan seperti apa yang paling terbaik (Wijaya, 2016). Miriam membuat pernyataan tegas mengenai konsep Kontrak sosial sebagai asal muasal terbentuknya negara;

“masyarakat pada masa lalu mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat seringkali menghadapi terbatasnya sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Masyarakat sekiranya membutuhkan bantuan politik. tujuan masyarakat tersebut tak lain dari dapat tercapainya apabila memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada” (Budiardjo dkk, 2014)

Pentingnya keberadaan negara berisi penguasa dan dikuasai adalah cara mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh manusia. Tentu, sebagai seorang penguasa yang memiliki kontrol kekuasaan. Ia memiliki hak sekaligus kewajiban membuat kebijakan untuk mengatur warga negara sekaligus kebijakan itulah yang menjadi cara mendapatkan kebahagiaan publik dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimiliki publik. Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan BBM subsidi ini tentu bisa dianalisis dalam teori kebijakan publik, bahwa kebijakan yang dibuat tentu memiliki

tujuan dan maksud. Menurut Anderson dan Widodo menerangkan beberapa hal bahwa kebijakan publik mencakup dari (E. James Anderson. 2003) ;

1. Suatu kebijakan pemerintah yang selalu memuat tujuan dan kepentingan tertentu.
2. Kebijakan berisi mengenai tindakan dari pejabat pemerintah.
3. Setiap aktivitas pemerintah yang berkenaan dengan publik adalah bagian dari kebijakan publik dengan kata lain kebijakan publik adalah bagian sunnah dari aktivitas pemerintah
4. Kebijakan publik bersifat positif dan negatif, bersifat positif jika pemerintah melakukan sesuatu hal dalam mengatasi masalah suatu hal, dan bersifat negatif jika pemerintah mengabaikan sebuah masalah.
5. Kebijakan publik akan selalu menjadi kebijakan yang dijalankan oleh masyarakat yang bersifat memaksa

Apa yang diterangkan oleh Anderson dan Widodo dalam lima variabel mengenai kebijakan publik tentu menjelaskan secara terang bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembatasan BBM subsidi adalah langkah mengatasi permasalahan publik dan negara, kebijakan tersebut tentu pula terdapat sisi nuansa pro dan kontra, dan menjadi satu kewajiban untuk mengatakan bahwa sebuah kebijakan tidak pernah sempurna memuaskan semua pihak. Riant Nugroho (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat semata-mata untuk memberikan arah kepada publik untuk hidup ke arah lebih baik, dengan mengupayakan kebijakan yang dibuat benar-benar berkaitan dengan problematika publik.

Membuat dan menetapkan peraturan berupaya untuk mewujudkan kepentingan dan mengatasi masalah publik, adanya kontrol dari kebijakan ini membuat publik tidak semena-mena karena telah tercatat dan disepakati secara bersama-sama bagaimana aturan hidup oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan di suatu negara. Kebijakan Pembatasan BBM subsidi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu langkah yang tepat untuk meminimalisir pengeluaran anggaran yang membengkak, kemudian memberikan kesadaran pula kepada orang-orang yang mampu untuk tidak lagi membeli BBM subsidi yang memang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Jika warga negara kaya, memiliki pajero, menjadi pejabat publik maupun tokoh-tokoh besar, maka lebih baik memposisikan diri membeli BBM yang non-subsidi yang meskipun harganya mahal, memang itu diperuntukkan untuk mereka yang mampu untuk membelinya. Kebijakan ini tentu memiliki tujuan, setidaknya mengambil teori kebijakan

publik dari Riant Nugroho mengemukakan setidaknya beberapa hal yang menjadikan kebijakan pembatasan BBM subsidi menjadi langkah tepat;

- a. Untuk mengatur, kebijakan publik dibuat semata-mata untuk memberikan arah kepada publik untuk hidup ke arah lebih baik. Pembuatan kebijakan pembatasan BBM subsidi ini menjadi langkah dimana pemerintah bisa mengatur tepat sasaran siapa yang memang menjadi hak nya mendapatkan BBM subsidi.
- b. Untuk stabilitas negara, kebijakan publik memiliki tujuan untuk menstabilkan keadaan negara, pembatasan subsidi BBM menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan anggaran dan mengurangi beban fiskal yang berlebihan, sekaligus juga kebijakan ini merupakan cara supaya warga negara yang memang membutuhkan tidak kehabisan BBM subsidi karena dihabiskan oleh oknum yang memang tidak pantas mendapatkan BBM subsidi, seperti orang-orang kaya ataupun pejabat (Nugroho. 2014).

Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan BBM subsidi kepada warga negara Indonesia dengan kriteria-kriteria tertentu jika dilihat dalam model formulasi kebijakan publik rasional Model ini merupakan model yang paling populer dan paling banyak digunakan di berbagai belahan negara. Teori model kebijakan rasional komprehensif muncul dari komparasi antara penerapan rasionalisme dan positivisme (Maulana & Nugroho, 2019). Model teori ini berusaha untuk mengedepankan gagasan bahwa kebijakan sebagai *maximum social gain* yang berarti bahwa pemerintah sebagai pembuatan kebijakan memberikan dampak buah manfaat maksimum terhadap Masyarakat (Siti marwiyah, 2022).

Model kebijakan rasional memposisikan bahwa penyusunan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang telah diperhitungkan segala konsekuensi yang akan terjadi di masyarakat, termasuk apa yang menjadi kebijakan tersebut sebelumnya merupakan masalah public yang dijadikan sebagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan public yang ada, dengan mengandalkan kekuatan rasionalitas dalam penyusunan kebijakan. Adapun beberapa cara model rasional komprehensif merumuskan kebijakan meliputi (Siti marwiyah, 2022); a)Mengetahui preferensi public dan kecenderungannya, b)Menemukan pilihan-pilihan, c)Menilai konsekuensi masing-masing pilihan, d)Menilai atas rasio nilai sosial yang dikorbankan, dan e)Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Pemerintah membuat Kebijakan pembatasan BBM Subsidi dilakukan menjadi salah satu bentuk kebijakan regulatif, dikarenakan model kebijakan ini memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat secara distributif dalam bentuk pelayanan kepada individu dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan memperoleh BBM subsidi. Sekaligus juga kebijakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kebijakan substantif, dimana memang yang dilakukan oleh pemerintah merupakan murni dari apa yang menjadi sangkut paut dari tugas pemerintah untuk dilakukan, yakni soal stabilitas ekonomi, politik, dan sosial dalam persoalan BBM. Tujuan dari pembatasan BBM subsidi ini merupakan bagian Kebijakan material, yakni disebut sebagai bentuk kebijakan yang dimana tujuannya adalah memberikan keuntungan sumber daya secara detail kepada sasaran yang dituju, entah itu kelompok maupun individu di dalam masyarakat. (Siti marwiyah. 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah, yang dimana kegiatan tersebut menunjukkan tujuan, nilai-nilai tertentu dari kebijakan yang dibuat. Sebuah kebijakan publik tentu akan dikerucutkan kepada seorang pemerintah sebagai agen pembuatan kebijakan, lahirnya kebijakan publik secara normatif berasal dari benih-benih permasalahan publik, sehingga pemerintah memiliki peran dalam membuat aturan untuk mengatasi permasalahan publik yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan BBM Subsidi merupakan salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan pembengkakan anggaran negara (APBN), memberikan subsidi BBM kepada kriteria-kriteria tertentu seperti prioritas kepada kendaraan umum, angkutan barang bahan pokok, motor dibawah 150cc dan kendaraan mobil dengan kriteria-kriteria tertentu menjadi pilihan kebijakan yang dalam teori kebijakan publik, langkah dari pemerintah Indonesia masuk dalam kategori model kebijakan rasional, dimana pada model ini menjelaskan kebijakan diutamakan dalam prinsip *maximum social gain* yang berarti bahwa pemerintah sebagai pembuatan kebijakan memberikan dampak buah manfaat maksimum terhadap Masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdoellah, Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan analisis kebijakan publik. Bandung: Alfabat.
- Alah, Z. (2019). Kontrak sosial dalam pandangan Rousseau. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 1(1), 1-15.
- Anderson, E. J. (2003). *Public policy making*. New York: Houghton Mifflin Company.
- Budiardjo, M., & others. (2014). *Pengantar ilmu politik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- CNBC Indonesia. (2024, September 3). Luhut pastikan harga BBM tak naik, orang kaya wajib non subsidi. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240903141602-4-568763/luhut-pastikan-harga-bbm-tak-naik-orang-kaya-wajib-non-subsidi/amp>
- CNN Indonesia. (2024, September 24). DPR usul 2 kriteria pengguna BBM subsidi Peralite, yang lain dicoret. https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20240924100759-579-1147602/dpr-usul-2-kriteria-pengguna-bbm-subsidi-peralite-yang-lain-dicoret?_gl=1*1a1iifv*_ga*OG9kbWVrZVNOZ2FaTmo3RUQyMmo5U2gxZjkwVndzMjNOR211NFNLWVfVME5iSmNyc0NqbmEyd0o4TFFDR3pRcQ..*_ga_HPHHPFJMXH*MTcyNzQ1NTcxMC41LjAuMTcyNzQ1NTcxMC4wLjAuMA..#video_embed
- DetikSumut. (2024). Pemerintah sebut harga BBM subsidi tak naik, tapi akan dibatasi. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7475103/pemerintah-sebut-harga-bbm-subsidi-tak-naik-tapi-akan-dibatasi>
- Dunn, W. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwi, D. S. K. (2022). *Buku ajar kebijakan publik: Proses, implementasi, dan evaluasi*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Harari, Y. N. (2017). *Sapiens: Sejarah ringkas umat manusia dari zaman batu hingga perkiraan kepunahannya*. Pustaka Alvabet.
- Hasibuan, A. (2021). Memahami manusia sebagai khalifah Allah. *Ansiru PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 34-44.
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia sebagai makhluk sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis, dan Filologi*, 1(1), 38-47.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). Optimalkan penerimaan negara, pemerintah review formula ICP. <https://esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/optimalikan-penerimaan-negara-pemerintah-review-formula-icp>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Harga BBM naik lagi, jahat atau sepatat? <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-sidempuan/baca-artikel/15373/Kenaikan-Harga-BBM-Jahat-atau-Sepakat.html>

- Kompas TV. (2024). Harga BBM subsidi dipastikan tidak naik, tapi jenis kendaraan bakal dibatasi. https://www.kompas.tv/nasional/537898/harga-bbm-subsidi-dipastikan-tidak-naik-tapi-jenis-kendaraan-bakal-dibatasi?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Kompas.com. (2024, August 17). Mulai 1 September 2024, pemerintah sosialisasi kriteria pengguna BBM subsidi. https://money.kompas.com/read/2024/08/17/110000626/mulai-1-september-2024-pemerintah-sosialisasi-kriteria-pengguna-bbm-subsidi-?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Kompas.com. (2024, August 28). Penjelasan Bahlil soal BBM subsidi dibatasi mulai 1 Oktober 2024. https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/28/140000065/penjelasan-bahlil-soal-bbm-subsidi-dibatasi-mulai-1-oktober-2024?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Kumparan Bisnis. (2024). Kemenko Marves: Harga BBM subsidi tidak akan naik, kualitasnya diperbaiki. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenko-marves-harga-bbm-subsidi-tidak-akan-naik-kualitasnya-diperbaiki-23VvbNtfzUE>
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan publik: Cara mudah memahami kebijakan publik. Banten: Cv. AA. Rizky.
- Meutia, I. F. (2013). Analisis kebijakan publik. Bandar Lampung: AURA.
- Nugroho, R. (2014). Public policy. Jakarta: Gramedia.
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Seabright, P., Stieglitz, J., & Van der Straeten, K. (2021). Evaluating social contract theory in the light of evolutionary social science. *Evolutionary Human Sciences*, 3, e20.
- Silaban, M. R., & Aqidah, M. J. (2020). Pemikiran filsafat politik abad modern (Thomas Hobbes, John Locke, Mostesquieu dan Jean-Jacques Rousseau). *Filsafat Hukum*, 6(1), 2.
- Siti Marwiyah. (2022). Buku ajar kebijakan publik: Administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi kebijakan publik.
- Sulhelmi. (2021). Pemikiran politik barat: Kajian sejarah perkembangan negara, masyarakat, dan kekuasaan. Jakarta: Gramedia.
- Tempo. (2024). Pemerintah batasi penjualan BBM bersubsidi, ini kriteria mobil yang bisa beli Pertalite dan Solar subsidi. <https://bisnis.tempo.co/read/1912731/pemerintah-batasi-penjualan-bbm-bersubsidi-ini-kriteria-mobil-yang-bisa-beli-pertalite-dan-solar-subsidi>
- Tersiana, A. (2018). Metode penelitian. Anak Hebat Indonesia.
- UGM. (2024). Pengamat UGM: Tak ada urgensi menaikkan harga BBM subsidi. <https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-tak-ada-urgensi-menaikan-harga-bbm-subsidi/>
- Wijaya, D. N. (2016). Kontrak sosial menurut Thomas Hobbes dan John Locke. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 35-45.